



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak, membawahi:
 1. Subbidang Pajak;
 2. Subbidang Pembukuan; dan
 3. Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi.
 - d. Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, membawahi:
 1. Subbidang Retribusi;
 2. Subbidang Penerimaan Pusat; dan
 3. Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 1. Subbidang Wilayah I;
 2. Subbidang Wilayah II; dan
 3. Subbidang Wilayah III.
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah;
 2. Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah; dan
 3. Subbidang Hukum dan Perundang-Undangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. pembinaan terhadap UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan merencanakan anggaran dan kegiatan;
 - b. merencanakan kredit anggaran dan tata cara penggunaannya;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah
- b. merencanakan plafon kebutuhan anggaran dan cara penggunaan anggaran;
- c. melaksanakan dan mengatur penggunaan anggaran;
- d. mengurus keuangan perjalanan dinas, detesering, biaya pindah pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), pencairan upah pungut, biaya operasional dan penyelesaiannya;
- e. membuat daftar gaji pegawai;
- f. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara gaji;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- b. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- d. merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pengelolaan inventaris kantor;
- f. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan kantor;
- g. menyusun pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris kantor;
- h. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- i. mengerjakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. menghimpun peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur untuk keperluan kepastasaan;
- k. memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak;
- l. merencanakan dan melaksanakan pameran-pameran bila diperlukan;
- m. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti;
- n. melaksanakan urusan kepindahan pegawai, penempatan pegawai dan tindakan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan tata usaha kepegawaian dan pendataan pegawai;
- p. mengurus masalah kesejahteraan pegawai;
- q. melaksanakan penataran dan pelatihan pegawai;
- r. mengurus dan melaksanakan upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenisnya;
- s. menyusun dan melaksanakan daftar hadir pegawai;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pajak
Pasal 9

Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan pajak.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pajak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan teknis administratif pungutan, pengumpulan data dan pemasukan pajak daerah berdasarkan kebijakan Badan Pendapatan Daerah;

- b. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan mengenai penetapan pembayaran dan tunggakan pajak daerah;
- c. melaksanakan kegiatan administratif yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak dan doleansi; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Subbidang Pajak, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah;
- b. menyiapkan bimbingan, petunjuk, tata cara dan pedoman pengenaan pajak daerah kepada UPTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menghimpun dan mencatat laporan UPTB atas pelaksanaan penetapan pajak-pajak daerah provinsi;
- d. meneliti kebenaran ketetapan pajak yang ditetapkan oleh UPTB;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pembukuan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan pajak daerah dari UPTB serta melaporkan kepada Kepala Bidang;
- b. membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan;
- c. menyiapkan bahan laporan bulanan secara periodik atas perkembangan penerimaan pajak daerah;
- d. menyusun, menyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten/ Kota;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi, mempunyai tugas :
- a. menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak melalui UPTB;
 - b. memberikan uraian usul pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;
 - c. menyiapkan keputusan Kepala Badan tentang sengketa pajak dan doleansi;
 - d. menghimpun dan mencatat laporan atas pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan surat paksa dan menyelenggarakan pencatatan atas penerimaan hutang pajak dengan surat paksa;
 - e. melaksanakan dan menghimpun data tunggakan pajak daerah dari UPTB serta mengajukan usul penghapusan pajak daerah yang kadaluwarsa;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

Pasal 12

Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pemungutan meliputi pengenaan, penerimaan dan pembukuan di bidang pendapatan lain-lain, hibah, retribusi, dan penerimaan pusat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis administrasi pungutan, koordinasi dan pembinaan administrasi di bidang pemungutan, pendapatan lain-lain, hibah, retribusi dan penerimaan pusat;

- b. pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan pendapatan lain-lain, hibah, retribusi dan penerimaan pusat; dan
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Retribusi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang retribusi daerah;
 - b. menyiapkan rencana target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - c. menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan tentang teknis pemungutan dan tata administrasi;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan administrasi atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah kepada Dinas/Instansi pemungut;
 - e. meneliti dan mencocokkan laporan penerimaan retribusi daerah dari Dinas/Instansi pemungut;
 - f. melaksanakan penatausahaan dan pembukuan laporan penerimaan retribusi dari Dinas/Instansi pemungut;
 - g. menyusun dan menyiapkan bahan laporan seluruh penerimaan retribusi daerah dari Dinas/Instansi pemungut kepada Gubernur;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Penerimaan Pusat, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan pemungutan dan pengurusan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat;
 - b. menerima dan membukukan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat;
 - c. menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan pusat;

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan hibah dan penerimaan lain-lain;
 - b. menerima dan membukukan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain;
 - c. menyusun dan menyiapkan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan dan Pembinaan
Pasal 15

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengawasan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan di bidang material di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

- c. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Subbidang Wilayah I, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- b. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- d. melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
- e. melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya :
- f. melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- g. melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- h. membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- i. mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- j. mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Wilayah II, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- b. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- d. melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
- e. melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya :
- f. melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- g. melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- h. membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- i. mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- j. mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Wilayah III, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- b. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;

- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- d. melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
- e. melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya :
- f. melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- g. melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- h. membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- i. mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- j. mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan dan Pengolahan
Pendapatan Daerah
Pasal 18

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah, menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah, statistik dan pelaporan, serta rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pelaporan pendapatan daerah;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan;
- e. pelaksanaan penyiapan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan daerah dengan Bidang-bidang lainnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- f. penghimpunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan ketentuan lainnya;
- g. pembuatan bentuk formulir dan laporan yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan rencana program kerja dan target pendapatan daerah;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan penatausahaan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;

- e. melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan pajak-pajak daerah;
 - f. melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Pendapatan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, meneliti dan menganalisa potensi pendapatan daerah;
 - b. merencanakan target penerimaan pajak daerah;
 - c. merencanakan upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - d. merencanakan target pajak-pajak daerah untuk UPTB berkoordinasi dengan bidang-bidang yang bersangkutan;
 - e. menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporan penerimaan daerah secara periodik kepada Gubernur;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan daerah;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan merumuskan bahan untuk usul perubahan tarif pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya berikut menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. merumuskan dan merencanakan bentuk formulir kartu dan lainnya meliputi keperluan administrasi pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;

- c. menghimpun dan memperbanyak peraturan-peraturan dan keputusan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya serta pedoman pelaksanaannya;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 21

- (1) Pada Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk UPTB yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTB akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTB dipimpin oleh kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 744 TAHUN 2016
 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

